



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Riang Tawiri, 09 Juni 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kota xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fxxxxxxxxxxxx@gmail.com, nomor telepon: xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lau-Lau, 22 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, dalam hal ini berdomisili elektronik dengan alamat E-Mail: wxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul, tanggal 06 Agustus 2024 dan dengan perbaikan surat gugatan tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0069/05/IX/2016 Seri MA tertanggal 13 September 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik kaka perempuan pengugat yang bernama Suti Yati kurang lebih 2 minggu, yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah karyawan perusahaan Dullah Ohoi Mas kurang lebih 5 tahun yang beralamat di xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx hingga berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama; ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Langgur, 16 Maret 2017, umur 7 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat berselingkuh di belakang Pengugat, hal tersebut juga diketahui langsung oleh Penggugat melalui pesan media sosial Tergugat dan Tergugat juga pernah tertangkap basah bermesraan dengan wanita lain oleh rekan-rekan kerja Tergugat;
 - 4.2. Tergugat selalu emosi setiap kali Penggugat bertanya tentang kebenaran perselingkuh tersebut;
 - 4.3. Setiap kali emosi Tergugat memuncak, Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat;
 - 4.4. Pada Maret 2021 hingga bulan April 2021 Tergugat kembali ke kediaman bersama hanya sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021 yang menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian diluar pokok perkara pada tanggal 9 September 2024, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Langgur, 16 Maret 2017, umur 7 tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 10 (sepuluh) diatas sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (e-Court), Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, selanjutnya Tergugat menyatakan setuju persidangannya dilakukan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim bernama Anwar Fauzi, S.H.I. tanggal 09 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian sebagian akibat perceraian berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 09 September 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Langgur, 16 Maret 2017, umur 7 tahun;
2. Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) Penggugat atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interkasi Tergugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Penggugat;
4. Tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi tersebut, Penggugat melakukan perubahan gugatan tanggal 09 September 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan terhadap posita dan petitum mengenai hak *hadhanah* dan nafkah anak sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi;

Bahwa selanjutnya oleh karena mediasi hanya berhasil sebagian dalam tuntutan hukum, maka Hakim tanpa melakukan pembacaan surat gugatan

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung, menetapkan jadwal persidangan secara elektronik untuk acara penyampaian jawaban, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, sebagaimana tertuang dalam penetapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul., tanggal 09 September 2024;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan poin nomor 1, 2, dan 3;
2. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran poin nomor 4 tentang alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat pernah berselingkuh dan pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
3. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan hubungan perkawinan dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin terus hidup bersama dengan Penggugat serta Anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan jawaban tersebut, Tergugat mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat menerima, dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan permohonan Tergugat:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan penetapan court calender tidak ada replik dan duplik, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxx Tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil xxxx xxxx, tanggal 12 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/05/IX/2016 Seri MA Tanggal 13 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8172-LU-03052017-0003 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, tanggal 03 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, NIK XXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 September 2016 di KUA Dullah Selatan xxxx xxxx Provinsi xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian pindah ke mes karyawan di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx hingga berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Langgur, 16 Maret 2017, umur 7 tahun;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang, selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada anak kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. SAKSI 2, NIK XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah,

- 1 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat;
- 2 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 September 2016 di KUA Dullah Selatan xxxx xxxx Provinsi xxxxxx;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mes karyawan di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx hingga berpisah;
- 4 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Langgur, 16 Maret 2017, umur 7 tahun;
- 5 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- 6 Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan pernah tertangkap basah sedang bermesraan dengan seorang perempuan di tempat kerja oleh rekan-rekan kerja Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- 7 Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya memperbaiki keadaan rumah tangga mereka;
- 9 Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah tidak sanggup merukunkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

10 Bahwa setelah pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;

11 Bahwa anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang, selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlanjar;

12 Bahwa selama ini Tergugat memberi nafkah kepada anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

13 Bahwa Tergugat sebagai karyawan perusahaan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang pada berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan e-court

Menimbang, Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dan Tergugat menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sehingga sidang dilakukan secara elektronik (e-litigasi), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Anwar Fauzi, S.H.I., sebagaimana laporan tanggal 09 September 2024, yang pada pokoknya mediasi berhasil sebagian, perkara perceraian tidak berhasil, namun terhadap akibat perceraian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 09 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan dalam mediasi tersebut, Penggugat melakukan perubahan surat gugatan dengan memasukkan posita dan petitum hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana hasil mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat mudah emosi dan Tergugat pernah melakukan KDRT dengan memukul Penggugat, akibatnya sejak bulan Mei 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, pada pokoknya Penggugat menuntut perceraian dan hak hadhanah serta nafkah anak sesuai dengan kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat mengajukan jawaban dalam Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui secara murni seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga harus didengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxx, dengan demikian Pengadilan Agama xxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga mempunyai anggota keluarga Penggugat sebagai isteri dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 2016 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat tempat dan tanggal lahir di Langgur, 16 Maret 2017, umur 7 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga Tergugat telah menggugurkan haknya;

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 13 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Langgur pada tanggal 16 Maret 2017, umur 7 tahun atau belum mumayyiz, saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat mudah emosi dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2021, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada upaya baik Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Petimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (mitsaaqon ghaliidhan) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT .dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Hakim

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keinginan tersebut tidak diiringi dengan kesungguhan karena selama pisah selama 3 (tiga) tahun tidak ada upaya Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya dan dalam persidangan Tergugat tidak dapat meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, karena Tergugat tidak mengajukan pembuktian meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan rumusan hukum kamar agama yang mengatur bahwa *dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sehingga berbunyi *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat telah

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2020 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dimaksud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan hadhanah dan nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4, mengenai hak hadhanah dan nafkah anak, oleh karena petitum tersebut merupakan hasil dari kesepakatan dari mediasi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 09 September 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan dengan menambahkan hasil kesepakatan mediasi dalam gugatan, sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan*

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mediasi tersebut, Penggugat melakukan perubahan gugatan yang pada pokoknya perubahan gugatan menambahkan kesepakatan dalam mediasi berupa hak asuh anak dan nafkah anak, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) mengenai hadhanah, Hakim mempertimbangkan bahwa pemeliharaan anak diutamakan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orangtua atau yang memelihara semata, sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan anak, setidaknya ada 4 peraturan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK,

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir Langgur, 16 Maret 2017, umur 7 tahun masih belum *mumayyiz* saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Langgur, 16 Maret 2017, umur 7 tahun, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, dan agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Hakim menilai kesepakatan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai pihak yang tidak memegang hak *hadhanah*, untuk

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut, patut untuk dikabulkan;

--Menimbang, bahwa apabila ternyata dikemudian hari Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak, maka cukup alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan hak hadhanah, hal ini sejalan dengan hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 09 September 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu terhadap petitum mengenai hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat dan hak akses terhadap Tergugat, patut dikabulkan;

Pertimbangan nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar menghukum Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan hak pengasuhan anak kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama, apabila tidak dituntutpun terhadap nafkah anak Pengadilan Agama secara exofficio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak tersebut, berdasarkan fakta bahwa besaran tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kebiasaan yang diberikan Tergugat kepada anak yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Hakim berpedoman pada kemampuan dan kebiasaan Tergugat memberikan nafkah kepada anak, jumlah tersebut dipandang telah mencukupi untuk kebutuhan minimal anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena kebutuhan anak sudah menjadi keharusan karena merupakan kebutuhan dasar anak dan tidak bisa ditunda pemenuhannya serta menjadi tanggung jawab Tergugat, maka pembebanan tersebut berlaku sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain biaya hadhanah dan nafkah anak, mengingat kemampuan ayahnya dapat pula ditetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa biaya pendidikan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa selain biaya pendidikan, dalam menentukan biaya hadhanah, Hakim juga mempertimbangkan bahwa biaya hadhanah dimaksud di luar biaya kesehatan, karena menjaga kesehatan anak merupakan tanggung jawab orang tua sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, nafkah anak yang akan ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap tuntutan agar Tergugat memberikan nafkah anak patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama ANAK, lahir di Langgur pada tanggal 16 Maret 2017, umur 7 tahun, dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prayitno Putro, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim

ttd

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Prayitno Putro, S.H.

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp365.000,00
 4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
 5. Redaksi : Rp10.000,00
 6. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Tul